

Responsibilities of Parents with Disabilities in Fulfilling Children's Rights: A Review of Islamic Law and Child Protection Law

Analisis Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Anak Terhadap Kewajiban Orang Tua Disabilitas dalam Memenuhi Hak-Hak Anak

Yasinta Yaomi Arsy

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta
email: ystyami02@gmail.com

Muhammad Najib Asyrof

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta
Email: Muhammad.najib.asyrof@uui.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.62870/qanun.v2i1.24803>

Info Artikel

|Submitted: 23 Febuari 2024

|Revised: 05 Mei 2024

|Accepted: 09 Mei 2024

How to cite: Yasinta Yaomi Arsy, Muhammad Najib Asyrof, "Responsibilities of Parents with Disabilities in Fulfilling Children's Rights: A Review of Islamic Law and Child Protection Law", QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 1, (Mei, 2024)", hlm. 60-79.

Abstrak: *One of the juridical consequences arising from the agreement or legal bond of marriage between a man and a woman is the emergence of rights and obligations between both parties. One of their rights and obligations is to jointly fulfill the rights of the children resulting from the marriage. Although fulfilling the rights of the children is a duty for both parents, the situation becomes different when the parents face physical limitations, namely disabilities. In this context, they will strive harder to ensure the fulfillment of the children's rights. Considering the gap between the reality and the idealism of the law, this research aims to explore the efforts of parents with disabilities in fulfilling the rights of children in the Citangkil District of Cilegon City from the perspective of the Republic of Indonesia Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and Islamic Law. In line with the research objective, this study uses a qualitative method focusing on field facts, with a juridical approach. From this methodological approach, this research successfully reveals that various efforts made by parents with disabilities to fulfill the children's right to life, including working as massage therapists, farmers, entrepreneurs, traders, and waste collectors. In accordance with the Child Protection Law No. 35 of 2014 and Islamic Law, this research concludes that parents with disabilities have fulfilled the children's rights in accordance with the provisions of the law.*

Keywords: *Disability, Responbility, Children's Rights.*

Abstract: Salah satu konsekuensi yuridis yang timbul dari perjanjian atau ikatan legal perkawinan antara pria dan wanita ialah munculnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Salah satu hak dan kewajiban mereka adalah sama-sama berkewajiban dalam memenuhi hak-hak anak yang dihasilkan dari perkawinan itu. Meskipun memenuhi hak anak menjadi kewajiban bagi kedua orang tua, situasinya menjadi berbeda ketika orang tua tersebut menghadapi keterbatasan fisik, yaitu disabilitas. Dalam konteks ini, mereka akan berusaha lebih keras untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak. Sehubungan dengan adanya kesenjangan antara realitas dan idealitas hukum tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi usaha dan upaya orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-hak anak di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Sejalan dengan tujuan Penelitian itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada fakta di lapangan, dengan pendekatan yuridis. Dari metode kajian tersebut, penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh orang tua penyandang disabilitas untuk memenuhi hak hidup anak mereka, upaya yang mereka lakukan termasuk bekerja sebagai tukang pijat, petani, pengusaha, pedagang, dan pemungut sampah. Sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam, penelitian ini menyatakan bahwa orang tua penyandang disabilitas telah memenuhi hak-hak anak sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut.

Keywords: Disabilitas, Tanggung Jawab, Hak Anak.

Pendahuluan

Setiap pria dan wanita yang telah menyatukan diri dalam ikatan pernikahan akan membawa hak dan kewajiban bagi suami dan istri yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh keduanya. Masing-masing individu memiliki hak dan kewajiban sendiri, termasuk hak suami terhadap istri dan hak istri terhadap suami, serta hak yang dimiliki bersama. Tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang, dan rahmat (*sakinah mawaddah warahmah*). Selain itu, pernikahan juga memiliki tujuan untuk melahirkan keturunan agar dapat melanjutkan generasi yang berakhlak baik (*sholeh dan sholehah*). Untuk mencapai keluarga yang harmonis, penting bagi setiap individu memiliki kesadaran diri. Pasangan suami dan istri perlu memiliki komitmen dan selalu melibatkan Allah dalam kehidupan rumah tangga mereka.¹

Ketika seorang anak hadir di dalam keluarga, hal ini membawa tanggung jawab baru bagi kedua orang tua. Hal ini merupakan salah satu contoh kewajiban suami istri yang

¹Teuku Zulfikar and Muhammad Fathinuddin, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Evidence of Law 2*, (2023): 32.

tanggung bersama.² Tanggung jawab ini didasari oleh dorongan kasih sayang, di mana orang tua bertanggung jawab untuk merawat anaknya hingga anak tersebut dapat mandiri secara fisik, sosial, dan moral. Anak dianggap sebagai anugerah dari Allah yang diberikan kepada orang tua, sehingga mereka memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak tersebut.³ Pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengenai pembagian tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak meliputi:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Adapun dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan juga mengenai kewajiban orang tua terhadap anak yaitu: orang tua berkewajiban memelihara anak dan kewajiban mendidik anak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur mengenai kewajiban yang memiliki makna yang sama dengan UU Perkawinan. Kewajiban tersebut yaitu orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Sikap keluarga menjadi peran utama sebagai teladan yang akan diikuti oleh anak selama masa pertumbuhan dan perkembangannya. Selama fase ini, otak anak berkembang dengan cepat, memungkinkan anak untuk belajar banyak dari pengalaman dan pengetahuannya, yang selanjutnya akan diimplementasikan dalam meniru pola perilaku yang ada di sekitarnya. Pembentukan karakter anak dimulai dari pola asuh dan perhatian orang tua, yang berfungsi menyaring interaksi anak agar dapat bersosialisasi dengan benar dalam lingkungan sekitarnya. Pola asuh mencakup semua keterlibatan orang tua dan anak, memberikan stimulus diperlukan untuk mengubah perilaku, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dianggap paling tepat, guna memastikan bahwa anak dapat mandiri, tumbuh, dan berkembang dengan baik serta optimal.

Umumnya, orang tua mempunyai keleluasaan dalam mengasuh, mendidik, dan mengawasi anak-anak mereka, baik di lingkungan sekitar maupun di lingkungan yang lebih luas. Namun, situasinya akan berbeda jika orang tua tersebut menghadapi

² Badriah, Chaula Luthfia, Qotrun Nida "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampig Kab. Brebes)", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023)", hlm. 73-89.

³Tatta Herawati Daulae, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak," *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 04, no. 2 (2020): 95–112, jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JurnalGender.

keterbatasan fisik, yaitu disabilitas. Saat ini, banyak pasangan suami istri penyandang disabilitas yang menjalani ikatan perkawinan, yang sering kali menjadi sorotan dan mendapat keraguan bahwa mereka mampu membangun keluarga. Secara dasarnya, individu dengan disabilitas memiliki hak yang setara dengan mereka yang tidak memiliki disabilitas, dan kenyataannya, pasangan penyandang disabilitas dapat membangun rumah tangga mereka dengan cara mereka sendiri. Sayangnya, penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi dari lingkungan sekitar, yang dapat membuat mereka merasa terpinggirkan dan enggan untuk bersosialisasi.

Orang tua yang mengalami disabilitas mungkin harus menghadapi beberapa stigma dan diskriminasi sosial terkait dengan keterbatasan fisik yang mereka alami. Sebagai orang tua dengan keterbatasan fisik, mereka akan dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjalankan peran sebagai orang tua, termasuk kesulitan berinteraksi dengan anak-anak mereka. Meskipun demikian, memiliki disabilitas tidak menghalangi kemampuan orang tua untuk menjadi sosok yang baik dan bertanggung jawab. Meskipun mungkin menghadapi kesulitan dalam berinteraksi, orang tua penyandang disabilitas tetap mampu memberikan cinta, dukungan, perhatian, dan mendidik anak-anak mereka.

Untuk mencapai pemenuhan hak dan perlindungan anak, Semua negara mengakui pentingnya adanya dorongan atau dukungan dalam bentuk kebijakan yang mengikat, agar setiap negara memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkannya. Melalui kebijakan ini, hak-hak anak diatur dan disetujui melalui peraturan yang berlaku di setiap negara. Salah satu kebijakan yang berperan penting dalam hal ini adalah Konvensi Hak Anak, suatu perjanjian internasional yang mengikat untuk melaksanakan dan mengatur hak-hak anak. Hak-hak anak ini mencakup aspek perlindungan, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Hak-hak anak juga dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.⁴

Membahas mengenai hak-hak anak menjadi menarik karena setiap anak memiliki keunikannya masing-masing. Terdapat berbagai aspek yang harus diperhatikan oleh orang tua dan masyarakat untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak terpenuhi dengan baik. Anak-anak merupakan individu yang utuh dengan hak-hak asasi yang harus dihormati. Sebagai individu, anak-anak tentu memerlukan dukungan dalam berbagai aspek guna mendukung perkembangan mereka. Dalam perjalanan pertumbuhan dan

⁴Silvia Fatmah Nurushshobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia" *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, Vol 2, No 1, (2019): 120.

perkembangannya, perhatian terhadap segala kebutuhan mereka menjadi suatu hal penting. Kesejahteraan anak melibatkan pemenuhan seluruh hak dan kebutuhan hidup anak secara menyeluruh.⁵

Dari berbagai kasus tersebut, penulis berpendapat bahwa upaya yang ditempuh oleh orang tua penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak-hak anak memerlukan usaha yang lebih besar dibandingkan dengan orang tua yang tidak memiliki keterbatasan. Keterbatasan fisik pada orang tua membuat mereka mengalami kesulitan dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Realitanya sebagian orang tua penyandang disabilitas sudah memenuhi kewajibannya namun masih belum memahami peraturan perundang-undangan No. 35 Tahun 2014. Kondisi ini menjadi penyebab penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengeksplorasi berbagai upaya yang dilakukan oleh orang tua penyandang disabilitas terkait dengan hak-hak anak di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Sisabilitas Perspektif Perlindungan Anak dan Hukum Islam”. Alasan utama mengapa memilih lokasi penelitian ini yaitu karena orang tua yang mengalami disabilitas di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon sangat tinggi sekitar 277 Jiwa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif adalah metode atau cara penelitian yang menekankan pada analitis atau deskriptif. Dalam penelitian kualitatif lebih ditekankan sudut pandang subjek, dan peneliti menggunakan landasan teori UU No. 35 Tahun 2014 dan KHI sebagai pedoman, agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan selama penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara mendalam dan diterapkan dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis. Teknik penentuan informan yang digunakan yaitu purposive sampling, yakni pemilihan sampel di dalam penelitian di mana peneliti memilih peserta atau kasus tertentu berdasarkan karakteristik atau kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan atau tujuan khusus dari penelitian tersebut. Dalam metode ini, peneliti memiliki tujuan tertentu atau spesifik, dan sampel dipilih karena dianggap memiliki informasi yang

⁵Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015).

paling relevan atau dapat memberikan wawasan yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini bukan yang pertama diteliti, dan untuk memastikan orisinalitas penelitian ini serta untuk membedakan penelitian ini dengan sebelumnya, maka penulis menyertakan literatur seperti penelitian yang diteliti oleh Septika Dwi Susanti dengan judul skripsi “Pandangan Istri Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Oleh Suami Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kehidupan Keluarga Penyandang Disabilitas di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)” dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemenuhan Hak dan Kewajiban oleh suami penyandang disabilitas telah memenuhi nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Memahami suami sebagai penyandang disabilitas keempat istri telah memenuhi kewajibannya dengan baik, saling mencintai, saling menghormati, serta saling memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya.

Pembahasan

Upaya Orang Tua Disabilitas Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak.

Menurut definisi dari Wahyu Baskoro, upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud dengan melibatkan akal dan ikhtiar. Torsina menyatakan bahwa upaya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, istilah upaya diartikan sebagai usaha akal dan ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Sedangkan menurut pandangan Sriyanto, upaya didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan untuk mencapai sesuatu.⁶ Menurut Abu dan Munawar tanggung jawab merupakan perbedaan antara benar dan yang salah, yang boleh dan yang dilarang, yang dianjurkan dan yang dicegah, yang baik dan yang buruk, dan sadar bahwa harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal-hal yang positif.⁷

Fenomena terkait upaya yang dilakukan oleh orang tua penyandang disabilitas sangat sinkron pada masa sekarang dikarenakan sudah banyak seseorang penyandang disabilitas yang memutuskan untuk menjalin ikatan yang sah yaitu pernikahan. Hak anak

⁶Teguh Aji Wicaksono, “Upaya Meminimalisir Kendala Persiapan Pemuatan Benzene Di Atas Kapal MT. Bauhinia” (2018): 8.

⁷Lyla Puspita, “Efektivitas Bimbingan Kelompok Teknik Role Playing Untuk Meningkatkan Sikap Empati Dan Tanggung Jawab Siswa SMP Negeri 1 Sumowono” (2020): 47.

telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang mengulas mengenai Hak dan Kewajiban anak mulai dari Pasal 4 hingga Pasal 19. Tujuan dari hak anak ini adalah untuk menjamin bahwa setiap anak memiliki peluang dan akses yang sama dalam mencapai potensi mereka secara optimal tanpa ada pengecualian. Hal ini menyiratkan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, bebas dari diskriminasi, serta memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak, sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan, KHI, dan perlindungan anak, mencakup:

- a. Mendukung secara finansial untuk pemeliharaan anak
- b. Menyokong pendidikan anak
- c. Merawat kesehatan anak dan memberikan perawatan ketika anak sakit
- d. Melindungi anak dari usaha transplantasi organ tubuhnya untuk orang lain, serta usaha jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak.⁸

Salah satu Hak-hak Anak yang dijelaskan oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yaitu:

1. Hak Hidup

Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh kehidupan, berkembang, dan berpartisipasi secara adil sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

2. Hak Partisipasi

Anak memiliki hak untuk mengutarakan pendapat mereka dan mendapatkan pendengaran, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya untuk perkembangan dirinya sesuai dengan menghormati nilai-nilai moral dan kesopanan.

3. Hak Memiliki Identitas

Anak berhak untuk memiliki sebuah nama sebagai pengenal dan menentukan status kewarganegaraan. Dibuatkannya akta kelahiran dan dimasukkannya kedalam kartu keluarga.

4. Hak Mengetahui Orang Tuanya Secara Langsung

Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui orang tuanya secara langsung, tumbuh besar, dan dirawat oleh orang tuanya mereka sendiri.

⁸M. Khairur Rofiq, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Cet. I, (Semarang, CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 57-60.

5. Hak Rawat atau Adopsi

Dalam hal karena suatu sebab orang tua tidak dapat memastikan perkembangan yang memadai bagi anak mereka, atau jika anak itu terlantar maka anak tersebut memiliki hak untuk dirawat atau adopsi oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Hak Pendidikan

Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang mendukung perkembangan dan kecerdasan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.

7. Hak Berekspresi

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan waktu istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bersosialisasi dengan anak yang sebayanya, bermain, berlibur, dan mengekspresikan diri sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya guna pengembangan diri.

8. Hak dilindungi dari Perlakuan Kasar

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi⁹

Hukum Keluarga Islam yang diterapkan di Indonesia mengacu pada panduan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan menguraikan persyaratan pernikahan untuk mereka yang belum mencapai usia 21 tahun, di mana persetujuan dari kedua orang tua diperlukan. Di sisi lain, Pasal 7 ayat 1 UU tersebut menetapkan usia minimum untuk pernikahan, yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun, revisi terakhir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengharmonisasi usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹⁰

Tujuan hak anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki peluang dan akses yang setara dalam mencapai potensi mereka tanpa adanya diskriminasi. Ini berarti bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, diakui sebagai warga negara oleh negara, menerima perawatan yang baik, dan memiliki akses yang memadai ke informasi yang layak. Selain itu, hak anak juga mencakup kemudahan akses

⁹Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

¹⁰Muhammad Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Cet 1, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2014), 24-25.

terhadap layanan kesehatan dan pendidikan serta perlindungan dari situasi-situasi yang memerlukan perhatian khusus.¹¹

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Meskipun dalam pasal ini tidak menjelaskan definisi anak secara terperinci, maknanya dapat diinterpretasikan bahwa anak-anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak perlindungan yang sama dengan subjek hukum lainnya.¹² Orang tua penyandang disabilitas akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi hak dan kebutuhan sang anak, salah satu upaya orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak dan kebutuhan anak ialah dengan bekerja. Adapun nantinya mereka akan dihadapkan dengan stigma dan diskriminasi oleh sekitar.

Definisi disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah kondisi seseorang yang mengalami keterbatasan fisik dibandingkan dengan individu yang normal. Individu yang memiliki disabilitas sering mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitarnya, sehingga seringkali mereka mengalami perlakuan yang bersifat diskriminatif. Terdapat berbagai jenis disabilitas, termasuk disabilitas sensorik, fisik, mental, dan intelektual.¹³ Menurut International Labour Organization, penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami kelainan fisik, indera, intelektual, maupun psikososial yang dapat memengaruhi kemampuan orang tersebut dalam menjalani kegiatan sehari-harinya.¹⁴ Prasetyo menjelaskan pengertian disabilitas merujuk pada kehilangan atau keterbatasan individu dalam berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari di masyarakat. Ini tidak hanya disebabkan oleh gangguan fisik atau psikis, tetapi juga dipengaruhi oleh hambatan-hambatan sosial yang berkontribusi pada kondisi tersebut.¹⁵

Macam-macam disabilitas menurut UU No. 8 Tahun 2016 yaitu Disabilitas Fisik, Disabilitas Sensorik, Disabilitas Intelektual, dan Disabilitas Mental. Sebelum tahun 1990, masyarakat Indonesia umumnya merujuk kepada penyandang disabilitas sebagai penderita cacat, didasarkan pada pandangan umum yang mengasosiasikan kondisi disabilitas dengan

¹¹Nurusshobah, "*Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia.*"

¹²M. Khairur Rofiq, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Cet. I, (Semarang, CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 23.

¹³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

¹⁴Asyifa Ar'rifqu Hamka Putri and Abdul Halim, "*Kebijakan Hukum Terhadap Hak-Hak Disabilitas Dalam Layanan Jasa Keuangan Di Indonesia*" (2016): 255.

¹⁵Rukmana, "*Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Aktualisasi Diri Pada Penyandang Disabilitas Di Kota Surabaya*" (2017): 13.

penderitaan. Beberapa aktivis dalam gerakan disabilitas mulai mengemukakan kritik terhadap penggunaan istilah 'penderita cacat'.¹⁶

Adapun hak-hak penyandang disabilitas yang diatur oleh UU No. 8 Tahun 2016 pasal 5 yaitu:

1. Hidup

Hak hidup bagi seseorang dengan disabilitas mencakup hak untuk dihormati secara utuh, menjaga keselamatan nyawanya, menerima perawatan dan pengasuhan untuk menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, tidak dieksploitasi dalam berbagai bentuk, serta terlindungi dari penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan penghinaan terhadap martabat manusia.

2. Bebas dari Stigma

Hak bebas dari stigma bagi seseorang yang memiliki disabilitas mencakup kebebasan dari perilaku yang merendahkan, penghinaan, dan penilaian negatif terkait kondisi disabilitas yang mereka alami.

3. Privasi

Hak ini juga mencakup penghormatan terhadap privasi di dalam rumah dan keluarga, perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga, serta keamanan data pribadi, surat-menyurat, dan berbagai bentuk komunikasi pribadi, termasuk informasi dan data kesehatan.

4. Keadilan dan Perlindungan Hukum

Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang adil menurut hukum, diakui sebagai individu yang memiliki hak dan tanggung jawab hukum, dan memiliki hak untuk memiliki serta mewarisi harta, termasuk yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

5. Pendidikan

Hak pendidikan bagi seseorang yang mengalami disabilitas mencakup hak untuk menerima pendidikan berkualitas di berbagai jenis, jalur, dan tingkatan pendidikan secara inklusif maupun khusus. Mereka juga memiliki hak yang setara untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan di institusi pendidikan yang berbeda jenis, jalur, dan tingkatan. Selain itu, mereka mempunyai peluang setara untuk menjadi penyelenggara pendidikan yang menyediakan pendidikan berkualitas di

¹⁶Jadidah et al., *Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Pemenuhan Kewajiban Oleh Kepala Keluarga*.

berbagai jenis, jalur, dan tingkatan pendidikan. Demikian pula, mereka berhak mendapatkan akomodasi yang sesuai sebagai peserta didik.

6. Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Hak terkait pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi bagi seseorang dengan disabilitas mencakup berbagai aspek. Ini melibatkan hak untuk memperoleh pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau sektor swasta tanpa diskriminasi, mendapatkan upah setara dengan rekan-rekan yang tidak memiliki disabilitas dalam pekerjaan dan tanggung jawab yang serupa, menerima akomodasi yang sesuai di lingkungan kerja, tidak diberhentikan karena alasan disabilitas, mendapatkan akses ke program pengembangan karir, ditempatkan dalam pekerjaan yang adil, proporsional, dan menghormati martabat, memiliki peluang untuk meningkatkan karier, serta menikmati semua hak normatif yang terkait dengan hak-hak tersebut. Selain itu, individu dengan disabilitas juga berhak untuk mengembangkan usaha, memiliki bisnis sendiri, terlibat dalam kewirausahaan, membentuk koperasi, dan memulai usaha sendiri.

7. Kesehatan

Hak kesehatan bagi Penyandang Disabilitas mencakup akses mudah terhadap informasi dan komunikasi kesehatan, kesempatan yang setara dalam mengakses sumber daya kesehatan, pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau, kebebasan untuk menentukan layanan kesehatan secara mandiri, alat bantu kesehatan sesuai kebutuhan, obat berkualitas dengan efek samping rendah, perlindungan dari percobaan medis tidak etis, dan perlindungan dalam penelitian kesehatan melibatkan manusia sebagai subjek.

8. Politik

Hak politik Penyandang Disabilitas mencakup hak menggunakan suara dan dipilih dalam jabatan publik, menyuarakan aspirasi politik, memilih partai/kandidat, terlibat dalam organisasi masyarakat/politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas di tingkat lokal hingga internasional, serta berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum dengan aksesibilitas yang memadai.

9. Keagamaan

Hak keagamaan Penyandang Disabilitas melibatkan kebebasan untuk menjalankan agama dan keyakinan pribadi, beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka, mendapatkan akses mudah ke tempat ibadah, kitab suci, dan bahan bacaan

keagamaan sesuai kebutuhan, menerima pelayanan sesuai kebutuhan saat beribadah, dan berpartisipasi aktif dalam organisasi keagamaan.

10. Keolahragaan

Hak keolahragaan Penyandang Disabilitas melibatkan partisipasi, apresiasi setara, fasilitas yang memadai, sarana dan prasarana yang mudah diakses, serta kebebasan untuk memilih dan berpartisipasi dalam berbagai jenis dan cabang olahraga.

11. Kebudayaan dan Pariwisata

Hak dalam kebudayaan dan pariwisata mencakup kesetaraan dalam seni dan budaya, peluang wisata, usaha pariwisata, pekerjaan pariwisata, dan partisipasi dalam pembangunan sektor pariwisata, dengan kemudahan akses dan perlakuan sesuai kebutuhan sebagai wisatawan.

12. Kesejahteraan Sosial

Hak kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas mencakup rehabilitasi, keselamatan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial.

13. Aksesibilitas

Hak aksesibilitas termasuk hak untuk menggunakan fasilitas publik dengan perlakuan setara, memungkinkan partisipasi penuh dalam kegiatan dan layanan masyarakat.

14. Pelayanan Publik

Hak pelayanan publik bagi penyandang disabilitas melibatkan pelayanan yang efektif, adil, dan akses akomodasi tanpa diskriminasi

15. Perlindungan dari Bencana

Hak perlindungan bagi orang dengan disabilitas dalam bencana mencakup akses mudah ke informasi dan pengetahuan pengurangan risiko. Mereka berhak mendapat prioritas dalam penyelamatan, evakuasi yang dapat diakses, dan sarana yang mendukung kebutuhan khusus.

16. Habilitasi dan Rehabilitasi

Hak habilitasi dan rehabilitasi mencakup layanan inklusif sejak usia dini, kebebasan memilih rehabilitasi tanpa perlakuan merendahkan.

17. Konsensi

Konsensi adalah pengurangan biaya sesuai kebijakan pemerintah untuk penyandang disabilitas.

18. Pendataan

Hak pendataan individu penyandang disabilitas melibatkan pendaftaran dan pencatatan sipil, perolehan dokumen identitas, dan kartu identitas Penyandang Disabilitas.

19. Hidup Secara Mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat

Hak hidup mandiri melibatkan mobilitas pribadi, pelatihan hidup mandiri, serta pilihan tempat tinggal dan pengasuhan.

20. Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi mencakup kebebasan berekspresi tanpa diskriminasi, akses informasi, dan komunikasi yang mudah diakses.

21. Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan

Hak kewarganegaraan penyandang disabilitas melibatkan berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai aturan hukum. Mereka berhak memiliki dan menggunakan dokumen kewarganegaraan, serta keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan aturan hukum.

22. Bebas dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi.

Hak terbebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi termasuk hak untuk bersosialisasi tanpa diskriminasi, mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual.¹⁷

Secara prinsip, Allah memandang bahwa setiap manusia memiliki kesetaraan dalam derajat dan hak-haknya. Namun, jika kita menilai berdasarkan tingkat ketaqwaan, derajat manusia akan beragam. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat Ayat 13:

اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقِيهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki—laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengena. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, Maha teliti.*¹⁸

Salah satunya dari keluarga disabilitas tuna netra yaitu Pak Nursalim. Selama menjadi kepala keluarga Pak Nursalim masih belum mengetahui Hak-hak anak apa saja

¹⁷Undang-Undang No. 8 Tahun 2016

¹⁸Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991),931.

dan hanya menjalani kewajiban sebagai seorang kepala keluarga yang mana menurut beliau itu adalah kewajiban utama. Namun jika dilihat dari UU No. 35 Tahun 2014 belum memenuhi hak anak seutuhnya.

Upaya orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-hak anak yaitu:

1. Hak hidup

Hak hidup bisa berupa hak untuk memperoleh kehidupan dan tumbuh kembang, tumbuh kembang anak akan optimal jika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Pak Nursalim berupaya memastikan pemenuhan hak hidup anak dengan menjaga kebutuhan dasarnya, yang merupakan tanggung jawab orang tua. Untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, Pak Nursalim berusaha bekerja sebagai tukang pijat, meskipun pendapatannya tidak tetap. Kadang-kadang, kebutuhan anak masih belum terpenuhi, tetapi Pak Nursalim terus berupaya agar anaknya memiliki kecukupan. Sebelum terlibat dalam pekerjaan sebagai tukang pijat, Pak Nursalim tidak memiliki pekerjaan dan hanya menghabiskan waktunya di rumah. Pak Nursalim juga menyampaikan kesulitan yang dihadapi ketika pekerjaannya sebagai tukang pijat sepi dan tidak ada pelanggan yang datang.

2. Hak pendidikan

Sebab anak Pak Nursalim bukan anak biologisnya, maka tanggung jawab atas hak pendidikan anak tersebut masih diemban oleh ayah kandungnya.

3. Hak memiliki identitas

Pak Nursalim berupaya memenuhi hak identitas anaknya dengan mendaftarkannya pada kartu keluarga yang baru. Meskipun bukan ayah biologisnya, hal tersebut tidak menjadikan Pak Nursalim bersikap berbeda terhadap anaknya. Pak Nursalim tetap memberikan kasih sayang kepada anak tersebut.

4. Hak partisipasi

Pak Nursalim sudah memenuhi Hak Partisipasi dengan memberikan kesempatan untuk mendengarkan pendapat, menyampaikan keinginannya, dan memastikan agar anak tidak merasa ditekankan oleh orang tuanya.

5. Hak anak untuk dilindungi dari perlakuan kasar

Pak Nursalim memberikan kasih sayang penuh terhadap anaknya meskipun anaknya bukan merupakan anak kandung akan tetapi Pak Nursalim tidak membedakan.

Selain itu ada dari keluarga Pak Sugiyat. Pak Sugiyat adalah seorang penyandang disabilitas fisik yaitu kurangnya fungsi gerak pada kaki yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja pada tahun 1996 dimana pada saat itu Pak Sugiyat masih bekerja sebagai kontraktor pembuatan jalan. Pak Sugiyat telah memiliki pemahaman tentang beberapa hak anak, seperti hak pendidikan, hak berpartisipasi, dan hak tumbuh kembang anak. Selama masa pernikahannya, Pak Sugiyat juga telah memenuhi hak-hak tersebut, dan dia mengungkapkan rasa syukurnya karena dapat memenuhi hak-hak anak. Pak Sugiyat menyatakan bahwa bagiannya, anak-anak dianggap sebagai harta yang sangat berharga.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai hak-hak anak bahwa keluarga Pak Sugiyat sudah memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak anaknya

1. Hak hidup

Hak hidup mencakup hak untuk mendapatkan kehidupan dan perkembangan, dimana perkembangan anak dapat mencapai tingkat optimal ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Pak Sugiyat berusaha memastikan pemenuhan hak hidup anaknya dengan bekerja sebagai buruh tani meskipun upahnya terbatas. Meski demikian, Pak Sugiyat tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dasar anaknya.

2. Hak pendidikan

Pak Sugiyat berusaha memastikan pemenuhan hak pendidikan anak-anaknya dengan mengirimkan semua anaknya hingga menyelesaikan tingkat pendidikan SMA, sementara anak Pak Nursalim ditempatkan di sebuah Pondok untuk mendapatkan pendidikan.

3. Hak memiliki identitas

Pak Sugiyat berupaya memastikan pemenuhan hak identitas anaknya dengan membuatkan akta kelahiran untuk mencatatnya secara resmi, mencantulkannya dalam kartu keluarga, dan memberikan nama yang sesuai dengan ajaran Islam.

4. Hak partisipasi

Pak Sugiyat sudah memenuhi hak partisipasi anaknya dengan memberikan anaknya kesempatan untuk berbicara, terutama jika anak memiliki pendapat yang berbeda dengan Pak Sugiyat.

5. Hak anak untuk dilindungi dari perlakuan kasar

Hak anak untuk dilindungi dari perlakuan kasar dapat dipenuhi oleh Pak Sugiyat dengan menjadi pelindung bagi anaknya, terutama saat anak mengalami perlakuan kasar.

Adapun dari keluarga Pak Hendi. Pak Hendi ialah seorang individu dengan disabilitas fisik sejak lahir, mengalami kekurangan pada salah satu bagian tangannya yang mengakibatkan fungsi yang terbatas secara umum. Meskipun Pak Hendi awalnya belum memiliki pengetahuan tentang hak-hak anak, setelah dijelaskan oleh peneliti bahwa hak-hak anak termasuk Hak Pendidikan, Hak Tumbuh Kembang, dan Hak mendapatkan Identitas, Pak Hendi segera memahami hak-hak anak yang dimaksud.

1. Hak hidup

Pak Hendi berusaha memastikan pemenuhan hak hidup anaknya dengan bekerja sebagai pedagang plastik di pasar. Meskipun pendapatan yang diperoleh tidak stabil, Pak Hendi selalu memberikan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anaknya, sehingga hak-hak anaknya terpenuhi.

2. Hak pendidikan

Pak Hendi berupaya memastikan pemenuhan hak pendidikan anak-anaknya dengan mengirimkan semua anaknya ke sekolah.

3. Hak memiliki identitas

Pak Hendi berusaha memenuhi hak identitas anak-anaknya dengan membuat akta kelahiran agar tercatat secara resmi, menyertakan informasi di kartu keluarga, dan memberikan nama yang sesuai dengan ajaran Islam.

4. Hak partisipasi

Pak Hendi dalam memenuhi hak partisipasi anaknya ialah dengan memberikan kesempatan pada anaknya untuk berbicara jika memiliki pendapat yang berbeda.

5. Hak untuk dilindungi dari perlakuan kasar

Pak Hendi dalam memenuhi hak melindungi anaknya dari perlakuan kasar ialah menjadikan dirinya sebagai pelindung bagi anaknya jika anaknya mendapatkan perlakuan kasar

Upaya yang dilakukan oleh Pak Hendi dalam memenuhi hak melindungi anaknya dari perlakuan kasar ialah menjadikan dirinya sebagai pelindung bagi anaknya jika anaknya mendapatkan perlakuan kasar. Dari pembahasan beberapa orang tua yang mengalami disabilitas dalam upaya untuk pemenuhan hak-hak anak perspektif UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

No.	Nama	Pekerjaan
1.	Nursalim	Tukang Pijat
2.	Sugiyat	Petani
3.	Hendi	Pedagang

Peran Orang Tua Disabilitas Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam

Pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab orang tua, namun terdapat perbedaan antara orang tua yang normal dan orang tua yang memiliki keterbatasan fisik dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak. Peran orang tua dalam mendampingi pertumbuhan dan perkembangan anak memiliki peranan yang sangat vital, karena dengan mendampingi anak dalam proses tumbuh kembangnya, anak dapat merasakan kasih sayang secara penuh. Apabila perawatan dan pendidikan anak belum sepenuhnya terpenuhi, hal ini seringkali dapat menimbulkan berbagai masalah dan konflik, baik dalam diri anak maupun antara anak dan orang tua, serta dengan lingkungan sekitarnya.

Setiap metode pengasuhan perlu menciptakan suasana yang nyaman dan mematuhi norma-norma untuk mencegah perilaku menyimpang pada anak. Batasan tersebut bukanlah untuk membatasi kebebasan anak, tetapi untuk memberikan mereka perlindungan. Contohnya, dengan selalu mendampingi mereka saat menonton televisi, mengarahkan agar tidak kecanduan game online, dan mendorong fokus pada pembelajaran. Apabila batasan tersebut terlalu ketat, bisa membuat anak merasa terancam. Dari kasus yang sering terjadi, sulit bagi anak yang tidak mendapatkan arahan yang memadai, yang menunjukkan bahwa sebagai orang tua, kita seharusnya lebih serius dalam memperhatikan anak.¹⁹

Umumnya, tanggung jawab mendidik anak-anak dibagi secara seimbang antara ayah dan ibu. Meskipun demikian, terdapat perbedaan kecil dalam cara keduanya mengekspresikan perhatian kepada anak-anak. Hal ini penting untuk dipahami oleh kedua orang tua. Peran seorang ibu melibatkan pemberian kasih sayang dan cinta melalui kelembutan, pengembangan kemampuan bahasa, dan pembelajaran perilaku sesuai dengan jenis kelamin anak. Di sisi lain, peran ayah juga mencakup membangun rasa percaya diri, mendorong pencapaian prestasi, dan mengajarkan tanggung jawab sebagai bagian dari pertumbuhan dan perkembangan anak.

¹⁹Istina Rakhmawati, "Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak," *jurnal konseling isia* 6 (2015): 3.

Pada keluarga Pak Sugiyat, dengan setia Pak Sugiyat mendampingi pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya, menjalankan perannya sebagai seorang ayah. Sebagai imbalannya, anak-anak merasakan sentuhan kasih sayang yang diberikan oleh Pak Sugiyat. Pak Sugiyat tidak hanya memberikan cinta, tetapi juga memberikan dukungan terus-menerus terhadap pertumbuhan dan kecerdasan anak-anak sesuai dengan minat dan bakat mereka. Pak Sugiyat telah memenuhi hak-hak anak sesuai dengan peran orang tua yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan prinsip-prinsip Hukum Islam. Peran Pak Sugiyat dalam pemenuhan Ha-hak Anak sudah sangat sesuai dan memenuhi Hak-hak Anaknya.

Adapun dari Pak Hendi. Sebagai orang tua dengan disabilitas, Pak Hendi telah berhasil menjalankan perannya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Meskipun menghadapi keterbatasan, Pak Hendi berhasil memenuhi tugasnya untuk menjamin pemenuhan hak-hak anaknya. Walaupun belum dapat secara langsung mendampingi pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya karena kesibukan dengan pekerjaan, Pak Hendi tetap memberikan kasih sayang agar anak-anak selalu merasa hangat dan dicintai oleh orang tua. Peran yang dijalankan oleh Pak Hendi dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Dari hasil diatas dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

No.	Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	Peran Orang Tua (Pak Nursalim)	Peran Orang Tua (Pak Sugiyat)	Peran Orang Tua (Pak Hendi)
1.	Hak Pendidikan	X	✓	✓
2.	Hak Partisipasi	✓	✓	✓
3.	Hak Memiliki Identitas	✓	✓	✓
4.	Hak dilindungi dari Perlakuan Kasar	✓	✓	✓

No.	Hukum Islam	Pak Nursalim	Pak Sugiyat	Pak Hendi
1.	Hak Nafkah	✓	✓	✓
2.	Hak Mendapat Kasih Sayang	✓	✓	✓
3.	Hak Hidup	✓	✓	✓
4..	Hak Perlindungan Siksa Neraka	✓	✓	✓

Kesimpulan

Setelah menjalani pernikahan, orang tua penyandang disabilitas memiliki pemahaman yang bervariasi terkait hak-hak anak. Beberapa dari mereka sudah mengetahui hak-hak anak, sementara sebagian lainnya masih belum memahaminya. Berdasarkan temuan di lapangan, ditemukan bahwa orang tua penyandang disabilitas telah memenuhi hak-hak anak mereka, meskipun sebagian masih mengalami kesulitan dalam pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan prinsip Hukum Islam. Upaya yang dilakukan oleh orang tua penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak-hak anak sangat beragam, mulai dari menjadi tukang sampah, tukang pijat, wirausaha, hingga berjualan. Peran orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak telah terpenuhi sebagian oleh orang tua penyandang disabilitas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Meskipun mungkin terdapat kekurangan, hal tersebut tidak menghambat mereka untuk memberikan yang terbaik bagi perkembangan baik anak-anak mereka sehingga anak-anak tumbuh dengan baik.

Referensi

- Daaule Herawati Tatta, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak," *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 04, no. 2 (2020): 95–112, jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/JurnalGender.
- Fitri Nur Annisa, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015).
- Jadidah et al., *Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Pemenuhan Kewajiban Oleh Kepala Keluarga*.
- Badriah, Luthfia, Chaula, Nida, Qotrun "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampig Kab. Brebes)", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023): 73-89.
- Nurusshobah Fatmah Silvia, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia," *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 2 (2019): 120.
- Nurusshobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia."
- Hasna Putri, Nabila, Tahir, Palmawati, Muslih, Muhamad, "Konsistensi Hukum Hadhanah di Indonesia: Studi Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan" *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, (November, 2023): 111-131.
- Puspita Lyla, "Efektivitas Bimbingan Kelompok Teknik Role Playing Untuk Meningkatkan Sikap Empati Dan Tanggung Jawab Siswa SMP Negeri 1 Sumowono" (2020): 47.
- Putri Ar'rifqu Hamka Asyifa and Abdul Halim, "Kebijakan Hukum Terhadap Hak-Hak Disabilitas Dalam Layanan Jasa Keuangan Di Indonesia" (2016): 255.
- Rakhmawati Istina, "Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak," *jurnal konseling usia 6* (2015): 3.
- Rofiq Khoirur M., *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Cet 1, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2014), 24-25.

Rukmana, "Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Aktualisasi Diri Pada Penyandang Disabilits Di Kota Surabaya" (2017): 13.

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 931

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Wicaksono Aji Teguh, "Upaya Meminimalisirkan Kendala Persiapan Pemuatan Benzene Di Atas Kapal MT. Bauhinia" (2018): 8.

Zulfikar Teuku and Muhammad Fathinuddin, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Evidence of Law 2* (2023): 32.